



Perpajakan Internasional

Yurisdiksi Pemajakan

30 Agustus 2017

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





Etis / retributif

Menurut KBBI :

1. Kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan
2. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum

Berdasarkan Gunadi (2007)

1. Kewenangan untuk mengatur

Etis / retributif

Berdasarkan Owen (1980) dan Ongwanuhana (1991)

1. Kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan

Teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara



Teori	Pengertian
Realistis / empiris	<ul style="list-style-type: none">• Yurisdiksi setara dengan kekuasaan fisik untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaannya• Secara empiris, yurisdiksi pemajakan bukanlah semata karena kekuasaan fisik tetapi berdasarkan ketentuan perundangan dan tidak terbatas pada wilayah kekuasaan tetapi dapat meluas sampai kepada orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak
Etis / retributif	<ul style="list-style-type: none">• Pemajakan merupakan kontraprestasi atau imbalan atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara
Kontraktual	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak (perjanjian tak tertulis) antara pemegang yurisdiksi pemajakan dengan subjek pajak
Soverenitas	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut dar

Yurisdiksi pemajakan berdasarkan UU PPh pasal 2



Kaitan fiskal	Pengertian	Yurisdiksi
Subjektif (personal)	Memperhatikan status WP OP seperti : <ul style="list-style-type: none">• Domisili / tempat tinggal• Keberadaan / niat dalam kasus WP OP• Tempat pendirian atau kedudukan dalam kasus badan	Domisili
Objektif	Berdasarkan letak geografis sumber penghasilan	Sumber



Kriteria penentu WPDN

Penjelasan

1

Tempat tinggal (domisili)

- Bersifat subjektif formal
- Menurut pasal 2 (6), ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Misalnya : petunjuk formal (kependudukan) / substansial (keberadaan keluarga, tempat tinggal, alamat tetap, kepentingan ekonomis dan sosial).
- Dengan demikian, orang yang tidak berada di Indonesia (>183 hari) masih dapat dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keadaan yang sebenarnya dapat menunjukkan hal tersebut

2

Keberadaan / kehadiran

- Bersifat objektif kuantitatif
- Berdasarkan Tillinghast (1984), seseorang dapat dianggap sebagai WPDN apabila secara substansial ia berada di negara tersebut.
- Berfungsi sebagai “de minimus rule” kehadiran (minimal) seseorang di Indonesia

3

Niat bertempat tinggal di Indonesia

- Bersifat subjektif kualitatif
- Menurut Rothchild & Magilligan (1988), niat seseorang dapat dilihat dari status keimigrasiannya ketika memasuki negara tersebut
- Menurut Bierlaagh (1985),
 - Tersedianya rumah
 - Keluarga
 - Hubungan sosial
 - Employment status, pembukaan rekening di bank, etc



Kriteria penentu WPDN Badan

Penjelasan

1 Tempat pendirian


- Setiap badan yang didirikan di Indonesia dianggap bernasionalitas Indonesia. Akibatnya, semua badan yang didirikan di Indonesia, tanpa memperhatikan tempat manajemen, usaha atau kedudukannya, merupakan WPDN Indonesia.

2 Tempat kedudukan

- Berdasarkan KEP 701 tahun 2001 :
 - i. Tempat kantor pimpinan perusahaan dan pusat administrasi dan keuangan
 - ii. Tempat kantor pimpinan perusahaan
 - iii. Tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya yang di tentukan DJP
- Selain itu dapat juga dari :
 - i. Tempat kedudukan statute
 - ii. Tempat manajemen (pusat / efektif)
 - iii. Tempat domisili pengurus
 - iv. Tempat pertemuan pimpinan



Indonesia mendasarkan Yurisdiksi sumber pada 2 unsur :



Merujuk pada prinsip internasional atas asumsi bahwa negara sumber lebih memiliki prioritas (primary taxing rights) untuk didahulukan dari hak pemajakan negara domisili sumber sebagai pemegang hak pemajakan sekunder (secondary taxing rights), maka hak pemajakan Indonesia atas penghasilan yang sumbernya dianggap berada di negara tersebut mempunyai prioritas untuk di dahulukan dari negara pemegang yurisdiksi domisili.

Sehubungan dengan hal itu, Indonesia dapat merumuskan ketentuan pemajakan sumber (source taxation) dengan asumsi bahwa negara pemegang yurisdiksi domisili akan menyediakan keringanan atas pajak ganda yang akan terjadi

Implikasi :

Indonesia secara sah dapat memungut pajak dari OP atau badan bukan WPDN yang menerima / memperoleh penghasilan dari kegiatan atau sumber yang terletak di Indonesia



BUT dalam P3B dipakai untuk menentukan hak pemajakan negara sumber atas penghasilan dari bisnis yang dijalankan oleh bukan WPDN

Menurut William dan Patrick, istilah *Permanent Establishment* (BUT) lebih merupakan sebagai ambang batas (threshold) atau kriteria yang memungkinkan suatu negara sumber untuk secara legal dapat memajaki penghasilan dari bisnis dan profesi transnasional.

Maka, yang belum memenuhi kriteria BUT di bebaskan dari pengenaan pajak di negara sumber tapi dikenakan di negara domisili karena aktivitas pemberi penghasilan tersebut secara signifikan masih dijalankan di negara tersebut

Kewajiban Pajak WPDN dan WPLN



WPDN

1. Dikenakan pajak atas penghasilan global (worldwide income)
2. Pajak dari penghasilan netto (net basis of taxation) dengan tariff umum (progresif)
3. Dikenakan pajak dengan assessment (ketetapan)
4. Wajib menyampaikan SPT

WPLN

1. Dikenakan pajak terbatas atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia (territorial principle)
2. Dikenakan pajak dari penghasilan bruto (gross basis taxation) dengan tarif sepadan (flat)
3. Pada umumnya dikenakan dengan metode pemotongan pajak (withholding system) oleh pihak ke 3
4. Tidak wajib menyampaikan SPT



1 Yurisdiksi Domisili

- Hak pemajakan Indonesia didasarkan atas personal subjek pajak maka sesuai kelaziman internasional, negara tersebut dibenarkan untuk memperluas pengenaan pajak atas penghasilan darimanapun yang WPDN terima (*worldwide income*)
- Karena kewajiban pajak WPDN didasarkan atas kemampuan membayar (*ability to pay*) dari penghasilan global, kewajiban demikian dianggap sebagai kewajiban pajak penuh atau komprehensif (*full/unlimited/universal-fiscalliability*)
- *Taxing the foreign income of residents*

2 Yurisdiksi Sumber

- Karena didasarkan atas objek pajak, memberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada
- Sesuai dengan kewenangan tersebut, Indonesia berhak untuk mengenakan pajak atas semua penghasilan WPLN yang berasal dari sumber di Indonesia (*Taxing the domestic income of the non-residents*)



1. Pajak Internasional, Gunadi, 2007
2. Slide Bu Christine

Benny Januar Tannawi
januarbenny@gmail.com
+62-811-147-9090
Bennytannawi.com